

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) seseorang dikatakan sehat jika dalam keadaan yang sempurna dari fisik, mental, sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan (WHO, 1948). Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara dan kesehatan juga merupakan Hak Asasi Manusia, maka negara Indonesia membentuk Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Demi tercapainya negara yang sehat maka pemerintah melakukan upaya kesehatan.

Upaya kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya Kesehatan dapat berupa

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan Kesehatan. Upaya Kesehatan terlaksana apabila dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten. Tenaga kompeten yang dimaksud adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dikatakan kompeten karena memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Dengan adanya tenaga kesehatan maka upaya kesehatan akan terlaksana dengan baik.

Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan komponen penting dalam terwujudnya Indonesia yang sehat karena tenaga kesehatan yang akan terjun langsung dan memberikan perlakuan kepada masyarakat. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu dari kelompok tenaga kesehatan. Pada apotek yang disebut tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Dalam melaksanakan upaya kesehatan, seorang apoteker ditunjang oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang yang tersedia harus memadai, fasilitas pelayanan kesehatan antara lain adalah rumah sakit, puskesmas, dan apotek.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek di dalam pelaksanaannya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai unit pelayanan kesehatan (*patient oriented*) dan unit bisnis (*profit oriented*). Dalam fungsinya sebagai unit pelayan kesehatan, fungsi apotek adalah menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Fungsi apotek sebagai institusi bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun tetap mengutamakan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Masyarakat ke apotek bukan sekedar membeli obat, namun untuk memperoleh informasi lengkap tentang obat yang diterimanya, maka untuk menjaga pelayanan yang diberikan oleh setiap apotek sama rata diperlukan suatu standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan.

Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin. Maka dari itu seorang apoteker memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk menjalankan profesi apoteker.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Pada apotek, apoteker adalah penanggung jawab dari fasilitas kesehatan tersebut atau yang sering dikenal dengan apoteker pengelola apotek (APA). Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian APA dapat dibantu oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Dalam menjalankan tugasnya apoteker memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker harus mengutamakan pelayanan kepada pasien (*patient-oriented*) dibandingkan pelayanan obat (*drug-oriented*) yang mengacu pada *Pharmaceutical Care* (PC). Eksistensi profesi apoteker dipandang sangat penting diantaranya karena adanya apoteker, masyarakat dapat terbantu dalam pengobatan khususnya dalam mengkonsumsi obat baik herbal maupun sintesis. Profesi

apoteker bila dapat berdamai dengan dokter dan mempunyai ilmu yang terkini dan reliabel akan sangat membantu dalam meningkatkan kesembuhan pasien dan *quality of life* dari pasien.

Mengingat pentingnya keterampilan yang dibutuhkan seorang apoteker, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Universitas bekerja sama dengan Apotek Alba Medika yang sudah berdiri sejak tahun 2004 di bawah pengawasan apt. Dra. Joyce Ratnaningsih, Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek Alba Medika. Masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda menyebabkan PKPA harus dilakukan secara *online* pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 9 Juli 2021 untuk meminimalkan terjadinya resiko kesehatan yang mungkin terjadi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.

4. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bermanfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang professional.